

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Perusahaan memiliki peranan penting dalam berjalannya sebuah roda perekonomian. Pengertian perusahaan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang ekonomi dan hukum. Dari sudut pandang ekonomi, perusahaan adalah suatu unit organisasi bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat demi mendapatkan keuntungan. Dari sudut pandang hukum, perusahaan adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan, tidak terputus dan terbuka untuk memperoleh berbagai keuntungan.<sup>2</sup> Beroperasinya sebuah perusahaan wajib memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan sekitarnya walaupun memiliki tujuan utama untuk meraih keuntungan.

Perusahaan muncul sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Perusahaan membawa manfaat materi bagi siapa saja yang dapat menjalankannya dan menggunakannya. Perusahaan juga berperan besar dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari peran perusahaan dalam memberikan pendapatan kepada pemerintah baik pusat dan daerah.<sup>3</sup> Selain berperan dalam perekonomian, keberadaan sebuah perusahaan juga memiliki peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia.

Keberadaan perusahaan di suatu wilayah akan memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya, terutama pada masyarakat. Dampak yang diperoleh masyarakat akan menciptakan penilaian terhadap perusahaan oleh masyarakat tersebut. Maka dari itu, sudah sepatutnya perusahaan memiliki rasa tanggung jawab sosial pada lingkungan sekitarnya. Menurut Clement K., tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen usaha untuk

---

<sup>2</sup>Muhibbuthabary, *“Dinamika dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan Dalam Sistem Hukum Indonesia”*, 2015, h.236

<sup>3</sup>M Iqbal Harori dan Toto Gunarto, *“No Title. Analisis Implementasi Program CSR PTPN 7 Unit Usaha Beringin Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”*, 2014, h.38

berperilaku etis, beroperasi secara legal dan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi dengan cara meningkatkan kualitas hidup bagi karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar serta masyarakat secara luas.<sup>4</sup>

Perusahaan mempunyai peran tanggung jawab social yang penting terhadap hubungan antara perusahaan dengan lingkungan sekitar. Selain berorientasi pada keuntungan, perusahaan memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan tidak hanya berpartisipasi dengan mencari keuntungan saja namun pada saat yang sama juga memikirkan kebaikan, kesejahteraan, dan kemajuan sosial serta ikut dalam berbagai kegiatan sosial untuk mengatasi ketimpangan masyarakat dan ekonomi. Kegiatan sosial ini dapat berlangsung dalam berbagai bentuk termasuk pembangunan tempat ibadah, fasilitas infrastruktur dan fasilitas umum, penghijauan, beasiswa, pelatihan gratis dan berbagai acara sosial lainnya.<sup>5</sup>

Tanggung jawab sosial di Indonesia dalam proses pelaksanaannya masih berada pada tahap pembagian keuntungan yang dipergunakan untuk memenuhi *felt needs* (keinginan) dari pada *real needs* (kebutuhan nyata) masyarakat. Penyebab dari hal tersebut, salah satunya yaitu banyak perusahaan yang belum paham arti dari pentingnya mengetahui dan memfasilitasi kebutuhan nyata masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial yang tepat. Akibatnya, akan muncul permasalahan di masyarakat yang sulit untuk diselesaikan dan akan terus bertambah jika tidak ditangani dengan tepat. Kemudian, ketika perusahaan lebih mengambil cara yang mudah seperti cenderung hanya memberikan sumbangan pada masyarakat, padahal apabila hal ini terjadi terus menerus justru akan menimbulkan ketergantungan masyarakat kepada perusahaan dan masyarakat tidak akan berkembang.

---

<sup>4</sup>Muhammad Djakfar, Etika Bisnis: “Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajarab Bumi” (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h.223.

<sup>5</sup>Gurning, S, “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iv (Persero) Unit Usaha Bandar Pasir Mandoge”. Repository UHN, 2018, h.1–28

Penerapan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia masih belum terlaksana secara sempurna seperti yang diharapkan oleh masyarakat maupun pemerintah. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan perusahaan terhadap seluruh *stakeholders* yang berkaitan. Adapun, kewajiban untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang (UU), seperti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 74, Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.<sup>6</sup> Pada hakikatnya, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki makna dan arti yang sama. Seluruh per undang-undangan di Indonesia menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Maka dari itu, peneliti menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan ICSR dalam penelitian ini.

Tanggung jawab dalam Islam sangatlah ditekankan, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan organisasi dan individu. Konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan. Tanggung jawab perusahaan dan karyawan dalam Islam, terutama terhadap manusia, karena sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin melepaskan interaksinya dengan orang lain guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya.<sup>7</sup> Pemenuhan tanggung jawab tersebut juga tidak hanya dapat dilakukan dengan penilaian kinerja yang baik melainkan dapat juga di implementasikan dengan kebijakan pengungkapan tanggung jawab terhadap sosial yakni sering di sebut dengan CSR perusahaan yang bernilai spiritual yang disebut dengan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Dalam penelitian Bukhari

---

<sup>6</sup>Dicky Sony Saputra and Ali Muhtarom, “*Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Moderasi Agama (Konsep Pendekatan Dalam Etika Bisnis Islam Di Lembaga Perbankan Syariah)*”, Serang: Media Madani, 2021, h.1

<sup>7</sup> Syed Nawed Haider Naqvi, “*Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Syaiful Anam, Muhammad Ufuqul Mubin*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.44.

menjelaskan mengenai pengaruh perusahaan ritel untuk mengadopsi praktik ICSR dan saat ini tidak ada penelitian empiris yang berfokus pada hasil tidak berwujud yang dapat dicapai melalui adopsi ICSR oleh perusahaan ritel. Studi terbatas juga ada dalam konteks Pakistan, yang merupakan industri perusahaan ritel yang berkembang pesat.<sup>8</sup>

Pendekatan Islam untuk tanggung jawab sosial bersifat keseluruhan dan memberikan integrasi visi secara spiritual yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan keyakinan bahwa prinsip-prinsip moral dan etika dari kedua pedoman tersebut dapat memberikan panduan kepada perusahaan dalam menjalankan bisnis mereka dan tanggung jawab sosial mereka pada waktu yang bersamaan.<sup>9</sup> ICSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan Islami terhadap masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan berada. Melalui rangkaian kegiatan dan kegiatan konseptual dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat sekitar perusahaan. Perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dan berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam pelestarian lingkungan. Inilah konsep *triple bottom line* yang banyak digunakan oleh perusahaan. Selain sebagai penggerak roda perekonomian yang berusaha mencapai target profit, masyarakat juga membutuhkan kontribusi nyata dari perusahaan.

ICSR muncul untuk melengkapi dasar pemikiran yang cukup kuat mengenai pentingnya inisiatif CSR, jika dipandang dari segi keislaman. ICSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi dan Islam, legal Islam, etika Islam dan filantropi Islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada pada Alquran dan Hadis.<sup>10</sup> Dan berbeda dengan teori-teori barat, pandangan Islam tentang CSR mengambil pendekatan yang agak

---

<sup>8</sup> Bukhari, SAA, Hashim, F, & Amran, AB “Determinants and outcome of Islamic corporate social responsibility (ICSR) adoption in Islamic banking industry of Pakistan”. *Journal of Islamic Marketing*, emerald.com, 2021, vol. 3, No. 4, 2019. h. 34

<sup>9</sup> Litardi, I., Fiorani, G., & Harb, D., “Corporate Social Responsibility in Islamic Culture. Comparison between Western CSR and Islamic CSR: focus on Islamic Reporting Initiative and Islamic Financial Institution”, *European Journal of Islamic Finance*, 0(0), 2019, h.1–8

<sup>10</sup> Khursid M. A., “Developing an Islam Corporate Social Responsibility Model. Competitiveness Review”, *Jurnal Competitiveness Review*, Vol. 24 No. 4, 2014, h.7

*holistik*. Menawarkan pemandangan spiritual *integralistik* berdasarkan ajaran quran dan Sunah, serta menyediakan kerangka filosofis alternatif yang lebih baik untuk interaksi manusia dengan alam dan sesamanya.<sup>11</sup>

CSR dalam Islam berbeda halnya dengan CSR secara universal yang mana CSR dalam Islam mengedepankan akhlak dalam setiap kegiatan maupun proses bisnis sedangkan CSR secara universal lebih kepada sebuah filantropi.<sup>12</sup> Islam memandang CSR sebagai bentuk upaya mewujudkan keadilan social dalam proses untuk pencapaian *al-falah* (kesejahteraan manusia). *Al-falah* adalah tujuan dari sistem sosial Islam, yang mengkedepankan urusan keadilan social dan ekonomi, serta keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual semua manusia. Juga perlu untuk melestarikan dan memperkaya iman, kecerdasan hidup, keturunan dan kekayaan.<sup>13</sup> Menurut Williams dan Zinkin, konsep ICSR lebih luas dari *global impact*, seperti dalam pengembangan sumber daya manusia dan transparansi transaksi. Islam juga memiliki aturan yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Kemudian, Islam juga memiliki mekanisme yang tepat untuk penegakan hukum syariah.<sup>14</sup>

Kebijakan pengelolaan CSR di Kota Blitar telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 35 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan CSR.<sup>15</sup> Namun kebijakan tersebut secara teknik penyelenggaraannya belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berbeda. Menurut Ibu Wikan selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan

---

<sup>11</sup>Ahmad Khaliq, "Islamic Ethics in a Changing Environment for Manager, in Abul Hasan M. Sadeq", *Ethics in Business and Management: Islamic and Mainstream Approaches*. London: Asean Academic Press. 2002, h.21

<sup>12</sup>Siregar, B. G., "Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam pandangan Islam". JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 2016, h.8

<sup>13</sup>Wan Jusoh, W. N. H., Ibrahim, U., & Mohammad, M. D. An., "Islamic perspective on corporate social responsibility of Islamic banks". *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 2015, h.11

<sup>14</sup> Gustani and Bayinah, "Model Pelaporan Kinerja Sosial Perbankan Syariah: Implementasi Islamic Social Reporting Index (Index ISR) Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (n.d.):50, h.29

<sup>15</sup>Peraturan Walikota Blitar Nomor 35 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Blitar.

Daerah (BAPPEDA) Kota Blitar, CSR Kota Blitar sedikit banyak membantu masyarakat di Kota Blitar.<sup>16</sup> BAPPEDA selaku penanggung jawab terkait penyelenggaraan CSR di Kota Blitar telah mengupayakan agar para pengusaha mau untuk melaporkan kegiatan CSR yang telah dilaksanakan. Setidaknya ada 5% dari total perusahaan di Kota Blitar yang tergabung dalam Forum CSR Kota Blitar yang bertugas dalam merumuskan kebijakan, strategi, program dan kegiatan CSR. Perusahaan tersebut antara lain Graha Bangunan, Sumber Waras, RSUD Aminah, BPD Bank Jatim, PT KAI, PT Bumi Ayu serta Mayangkara Group.<sup>17</sup> BAPPEDA memberikan anugerah CSR Awards kepada pengusaha yang telah melaporkan berupa piagam penghargaan yang ditandatangani langsung oleh Walikota Blitar.

Pengungkapan peraturan di atas, menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan dan penerapan program CSR dari sebuah perusahaan memiliki peran yang baik dan juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Arthur Dunham dalam Notowidagdo mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan kepada orang yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam beberapa bidang. Pelayanan kesejahteraan sosial memberikan mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.<sup>18</sup> Dampak positif dari keberadaan perusahaan salah satunya adalah terbukanya lapangan kerja baru sehingga masyarakat dapat bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian, program CSR seperti pemberian beasiswa, renovasi rumah, pengobatan gratis dan pemberdayaan bagi masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.

Kesejahteraan dalam Islam secara terperinci dapat di jelaskan, dimana tujuan ekonomi Islam dalam bentuk terwujudnya *baldatun thayyibatun wa*

---

<sup>16</sup> Wikan Estika, “Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Blitar”, Blitar, 08 Desember 2022

<sup>17</sup> Surat Keputusan Walikota Blitar, Nomor 188/422/HK/410.010.2/2019., diakses 23 Desember 2022

<sup>18</sup> Rohiman Notowidagdo, “Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Taqwa”, (Jakarta: Amzah, 2016), h.38.

*rabbun ghafur* dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Kedua, Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. Ketiga, Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir. Keempat, Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata. Kelima, Menjamin kebebasan individu. Keenam, Kesamaan hak dan peluang. Ketujuh, Kerjasama dan keadilan.<sup>19</sup>

Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya<sup>20</sup> sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi Indikator pokok yang menggambarkan tingkat kualitas hidup sekaligus kemampuan (*capabilitas*) manusia Indonesia. Indikator angka harapan hidup menunjukkan dimensi umur panjang dan sehat; indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah memperlihatkan keluaran dari dimensi pengetahuan; dan indikator kemampuan daya beli mempresentasikan dimensi hidup layak. Berdasarkan statistic IPM, Badan Pusat Statistik menyampaikan Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 72,29, meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya (71,94).<sup>21</sup> Untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin tentu selain pemerintah, lembaga-lembaga sosial ataupun lembaga keuangan ikut berperan dengan memberikan berbagai bentuk distribusi kegiatan ekonomi seperti permodalan dan pengelolaan keuangan untuk membuka usaha ekonomi kecil.

---

<sup>19</sup> Nur kholis, “*kesejahteraan sosial di Indonesia perspektif ekonomi islam*”.... h.247

<sup>20</sup> Nur Kholis , “*Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015, h. 246

<sup>21</sup> IPM 2021, “*Badan Pusat Statistik*”. Diakses, 06 Oktober 2022 Pukul 05.30 Wib

Kesejahteraan dalam Islam merupakan bentuk penyerahan diri kepada Allah SWT. Kesejahteraan tidak hanya berkecukupan dalam bentuk materi saja namun juga kecukupan spiritual dimana materi sejatinya merupakan alat penunjang yang digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Menurut Quraish Shihab sejahtera merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sama keluarga, bahkan lingkungan.<sup>22</sup> Kesejahteraan juga harus seimbang antara sejahtera dunia dan sejahtera di akhirat. Kesejahteraan dalam Islam mencakup nilai moral, nilai spiritual dan nilai sosial.

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dijabaran di atas, peneliti mengidentifikasi terkait pentingnya penerapan ICSR pada sebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki tujuan utama yaitu meraih keuntungan, dengan adanya ICSR ini perusahaan dituntut juga untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat disekitar. Beberapa penelitian sebelumnya banyak yang telah mengkaji terkait peran CSR pada perusahaan menurut ekonomi syariah, sedangkan untuk peneran CSR model baru yaitu ICSR pada perusahaan masih terbilang sedikit, karena dalam penerapannya ICSR lebih bersifat spiritual lebih berdimensi ekonomi Islam, legal Islam, etika Islam, dan filantropi Islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada pada Al-qur'an dan Hadis. Melihat dari pengungkapan peneliti di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian pada Perusahaan Pambayun Retail Group di Blitar.

Perusahaan Pambayun Retail Group merupakan perusahaan yang pertama kali berdiri bukanlah perusahaan yang notabnya spiritual, perusahaan berkembang seiring dengan kesadaran bahwa bisnis bukan hanya bertujuan meraih keuntungan saja, akan tetapi bagaiman perusahaan tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi orang banyak yang berpedoman bahwa (jika menjadikan akhirat tujuannya maka dunia akan ikut). Perusahaan Pambayun Ritel Group muncul dan didirikan oleh Ibu Anna Fariyanawati lulusan sarjana keperawatan yang akhirnya memutuskan mengelola bisnis retail Islam, selaku pemilik perusahaan sejak tahun 2000 yang memiliki

---

<sup>22</sup> M. Quraishy Shihab, "*Wawasan Al-Quran*", (Bandung: Mizan, 1996), h.127.



berbagai inovasi manajemennya serta pengetahuan tentang bisnis retail, menjadikannya seorang pembisnis retail Islam handal yang memiliki 3 cabang dan 7 plasma di Kota dan Kabupaten Blitar, beliau juga sebagai mentor pengusaha retail Islam dan pendampingan bisnis retail Islam di Blitar. Pambayun Retail Group dalam hal ini adalah hijrahnya konsep bisnis konvensional kepada konsep bisnis yang bertujuan kepada akhirat, moralitas, nurani, serta jangka panjang. Pambayun Retail Group bergerak dibidang retail toko/minimarket yang merupakan terobosan baru sang pemilik yaitu dengan meracik antara toko modern dan tradisional yang masing-masing memiliki konsumen sendiri dengan memadukan keduanya di satu gerai.<sup>23</sup>

Meskipun Perusahaan Pambayun Retail Group bukan termasuk anggota dalam forum CSR Kota Blitar. ICSR yang dilakukan oleh Perusahaan Pambayun Retail Group dalam kaitannya untuk berkontribusi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sudah banyak dilakukan. Perusahaan Pambayun Retail Group memulai menerapkan ICSR sejak tahun 2018, perusahaan mengakomodasikan 10% dari keuntungan perusahaan perbulan dan dana tersebut disebar ke berbagai macam program ICSR yang ada di Perusahaan Pambayun Retail Group seperti:

Bidang pendidikan ada kegiatan ngaji bareng Pambayun (kegiatan tersebut merupakan kajian keagamaan yang dilakukan perusahaan dalam jangka waktu mingguan, bulanan atau puncaknya yaitu tahunan yang di dalamnya melibatkan masyarakat serta karyawan dan di pandu langsung oleh kyai atau ustadz), dan kegiatan senyum miskin (yaitu pembayaran uang semester sekolah tingkat SD/MI yang kurang mampu). Bidang Pengentasan Kemiskinan ada kegiatan sajadah (sembako yang diberikan untuk para janda, duda dan kaum duafa), kunjungan panti jompo, bantuan bencana, rantang simbah (perberian makanan per hari untuk mbh-mbah yang hidup sendiri dan tidak bekerja), dan bedah rumah (setahun sekali) serta pemberian ladang

---

<sup>23</sup> Anna Fariyanawati, <https://www.gempi.co/success-story/135484/dari-perawat-jadi-peritel-ana-sukses-buat-terobosan-baru>, diakses 5 Oktober 2022

usaha. Bidang Sarana dan Prasarana ada kegiatan Cahaya Masjid (pembayaran uang listrik) serta bantuan tempat ibadah.<sup>24</sup>

Perusahaan Pambayun Retail Group telah memiliki program ICSR yang banyak dan sangat beragam. Namun, tidak semua masyarakat sekitar menerima manfaat atas program ICSR tersebut. Seperti pernyataan ibu pemilik perusahaan, beliau mengaku belum bisa mewujudkan salah satu program yaitu mampu menyerap tenaga kerja berupa ibu-ibu rumah tangga yang setelah memasak sudah tidak ada kegiatan lagi. Beliau ingin memberdayakan tenaga mereka untuk membuat suatu kerajinan atau produk makanan maupun minuman yang mempunyai nilai jual hal tersebut masih belum terlaksana. Program ICSR berupa pemberdayaan masyarakat yang sejatinya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkala masih belum dilakukan oleh Perusahaan Pambayun Retail Group. Semua kegiatan ICSR yang dilakukan oleh Perusahaan Retail Group masih bersifat *philanthropy* (kedermawanan) serta konsumtif. Program CSR yang diadakan oleh Perusahaan Pambayun Retail Group diharapkan dapat lebih memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya warga sekitar perusahaan.<sup>25</sup>

Penerapan ICSR yang telah dilakukan Perusahaan Pambayun Ritel Group yang kurang lebih sudah berjalan 5 tahun tersebut, sudah banyak sekali orang-orang yang merasakan dampak baik dari perusahaan. Dengan adanya perusahaan masyarakat sekitar sangatlah terbantu seperti bantuan yang memberi kemanfaatan baik bagi dhuafa, masjid-masjid, dan orang-orang yang terkena bencana. Selain hal tersebut, perusahaan juga memprioritaskan ngaji bersama pambayun sehingga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar tentang pentingnya ilmu agama.

Adanya ungkapan di atas, menambah ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian pada Perusahaan Pambayun Retail Group Blitar sebagai penelitian pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang

---

<sup>24</sup> Wawancara Anna Fariyanawati, "Pemilik Perusahaan Pambayun Retail Group Blitar", Patria Mart Blitar, Oktober 2022

<sup>25</sup> Wawancara Anna Fariyanawati, "Pemilik Perusahaan Pambayun Retail Group Blitar", Patria Mart Blitar, Januari 2023

kebanyakan penelitian dilakukan di lembaga keuangan dan Perusahaan milik Negara. Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti bisa menemukan perbedaan mengenai penerapan ICSR dalam Perusahaan Pambayun Retail Group baik dalam segi proses pelaksanaan ICSR kesesuaiannya dengan nilai-nilai ICSR serta ketepatan pendistribusian dan kontribusinya dalam membantu mensejahterakan masyarakat dengan ICSR. Dari latar belakang masalah diatas maka penyusun akan membahas dan melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Nilai Islamic Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi Kasus pada Perusahaan Pambayun Retail Group Blitar)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan paparan konteks penelitian di atas, maka penelitian ini di bagi kedalam tiga pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana penerapan nilai-nilai *Islamic Corporate Social Responsibility* Perusahaan Pembayun Retail Group Blitar?
2. Bagaimana alasan-alasan yang mendasari praktik *Islamic Corporate Social Responsibility* Perusahaan Pembayun Retail Group Blitar?
3. Bagaimana Penerapan *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Pambayun Retail Group dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah *Islamic Corporate Social Responsibility* dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Akan tetapi secara khusus melihat dari fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan nilai-nilai *Islami Corporate Social Responsibility* baik berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yang dilakukan oleh Perusahaan Pembayun Retail Group Blitar.

2. Untuk menganalisis alasan-alasan yang mendasari praktik *Islamic Corporate Social Responsibility* Perusahaan Pembayun Retail Group Blitar
3. Untuk menganalisis Penerapan *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Pambayun Retail Group dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blitar

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara garis besar dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia keilmuan mengenai Analisis Pengelolaan *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam segi kegunaannya penulis mempunyai dua macam kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian ilmiah bagi peneliti dan menambah pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah, khususnya tentang peran *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan peneliti, meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian, serta dapat lebih memahami ilmu ekonomi syariah khususnya tentang penerapan kegiatan *Islamic Corporate Social Responsibility*.

- b. Bagi Instansi

Penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam mengembangkan ilmu ekonomi syariah khususnya dalam teori *Islamic Corporate Social Responsibility* dan kesejahteraan masyarakat di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah.

c. Bagi Pengusaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan perusahaan melalui program *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam kontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai analisis yang bisa diambil manfaatnya untuk diterapkan dimasa yang akan mendatang.

## E. Penegasan Istilah

Peneliti perlu mengemukakan penegasan istilah dalam penelitian ini agar pembaca tidak mengalami terjadinya kesalahpahaman dan salah penafsiran ketika memahami judul. Maka penegasan istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. *Islamic Corporate Social Responsibility*

*Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) sama halnya dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.<sup>26</sup>

*Islamic Corporate Social Responsibility*(ICSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan dengan dimensi pada ekonomi dalam Islam, hukum Islam, etika Islam, dan filantropi Islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari AlQuran dan Hadist.<sup>27</sup> Khurshid et al, Dalam pandangan Islam, pengimplementasian ICSR harus bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang tidak melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung

---

<sup>26</sup>Hendrik Budi Untung, “*Corporate Social Responsibility*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.1

<sup>27</sup> Yusuf Yasir, Muhammad, “*Islamic Corporate Social Responsibility*”, (Depok:Kencana,2017),h.24

riba. Selain itu, ICSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati.

b. Kesejahteraan Masyarakat.

Kesejahteraan dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memerhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual.<sup>28</sup> Secara harfiah, kesejahteraan masyarakat mengandung arti yang luas dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran tertentu. Kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup).

2. Secara Operasional

Berdasarkan judul diatas, “*Penerapan Nilai Islamic Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Pambayun Retail Gruop Blitar Dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat(Studi Kasus Perusahaan Pambayun Ritel Group Blitar)*” peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Pambayun Retail Group. Apa alasan-alasan yang mendasari praktik *Islamic Corporate Social Responsibility* di Perusahaan Pambayun Ritel Group Blitar. Serta Bagaimana *Islamic Corporate Social Responsibility* di perusahaan Pambayun Ritel Group dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Dalam praktiknya Perusahaan Pambayun Ritel Group merupakan salah satu perusahaan memiliki program ICSR, yang bertujuan berkontribusi melaksanakan komponen utama ICSR yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga cita-cita dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program-program yang telah diterapkan tercapai serta menggali dan menganalisis penerapan *Islamic Corporate Social Responsibility* baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah dicapai.

---

<sup>28</sup> Isbandi Rukminto, “*kesejahteraan sosial*” (Depok : Rajawali Pers, 2017), h. 4.

